



## PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP KASUS PEMANAHAN OLEH ANAK (STUDI DI POLRES DOMPU)

Kiranty Aprilyani<sup>1\*</sup>, Abdul Hamid<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mataram

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram

\*Correspondence: kirantiapriliani06@gmail.com

### ARTICLE HISTORY

Diterima: 18.02.2023

Direvisi: 25.02.2023

Publish: 1.03.2023

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan hambatan yang di hadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan diversi terhadap kasus pemanahan oleh anak di Polres Dompus. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum Empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan diversi oleh penyidik kepolisian pada kasus pemanahan oleh anak di Polres Dompus telah sesuai dengan syarat dan langkah-langkah di lakukan nya diversi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari tindak pidana di laporkan kemudian dibuat laporan polisi sampai dengan proses dilakukan diversi. Hambatan internal dan eksternal.

**Kata Kunci : Anak, Penerapan Diversi, Senjata, Tajam**

### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation and obstacles faced by police investigators in implementing diversion in cases of arrows shooting by child at the Dompus Police Resort. This study uses the Empirical Legal Research Method. Based on the results of the study, the implementation of diversion by police investigators in cases of arrows shooting by child at the Dompus Police Resort has been in accordance with the requirements and steps of diversion as stipulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The process involves reporting the crime, then making a police report, and finally conducting diversion. Internal and external obstacles were identified.*

**Implementation of Diversion, child, Sharp Weapons.**

### 1. Pendahuluan

Indonesia adalah Negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai konsekuensi logis peraturan tersebut, maka seluruh tata kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara di Indonesia harus berpedoman pada norma-norma hukum. salah satu perwujudan dari norma hukum tersebut, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditegaskan dengan Hukum Acara Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>1</sup>

Salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang senjata tajam atau sajam adalah UU Darurat No 12 Tahun 1951. Undang-Undang ini merupakan salah satu Undang-Undang Darurat yang masih berlaku hingga sekarang. Ketentuan mengenai sajam sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) berbunyi :


“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar 1945 tentang Indonesia Negara Hukum Pasal 1 ayat (3).



# Journal *Parhesia*

**Volume : 1 No : 1 Maret 2023, E-ISSN : -**  
Jl. Majapahit No. 62 Mataram 83125, Email : [Parhesia@unram.ac.id](mailto:Parhesia@unram.ac.id)  
Url : <https://journal.unram.ac.id/index.php/Parhesia>



miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau  
mengeluarkan dari



Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun.<sup>2</sup>

Awalnya senjata panah di gunakan sebagai alat utama dalam olahraga panahan, namun saat ini banyak di salah gunakan oleh orang-orang untuk melakukan kejahatan. Busur dan panah juga sering di gunakan oleh orang-orang sebagai senjata saat sedang berperang atau berkelahi. Hal ini dapat kita lihat dari maraknya pemanahan liar yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan ketapel dan panah sebagai senjata mereka. Hal ini dikarenakan bebasnya penggunaan senjata tajam yang beredar di masyarakat sehingga anak-anak tanpa adanya pengawasan dari orang tua menyalahgunakan senjata tajam tersebut.<sup>3</sup>

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak, yang di duga telah melakukan tindak pidana, dari proses formal (proses peradilan) ke proses di luar peradilan (proses non formal). Pelaksanaan konsep diversi dilakukan dengan tujuan menghindarkan anak dari implikasi negatif sistem peradilan pidana yang ada, menghindarkan anak akan masuk sistem peradilan pidana anak dan menghilangkan label penjahat terhadap anak yang telah terlanjur menjadi korban dari sistem dan perkembangan lingkungan pergaulan yang ada.

Pada kasus pemanahan liar yang terjadi di Kabupaten Dompu baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak kejahatan, dalam prakteknya kasus yang terkait dengan perbuatan pidana anak tersebut dalam penyelesaiannya oleh kepolisian telah menerapkan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana yang di lakukan oleh anak. Meskipun pihak kepolisian telah menerapkan diversi tetapi masih banyak anak melakukan pemanahan liar, sehingga di khawatirkan hal seperti itu akan terus berulang karena diversi belum begitu maksimal dilakukan. Oleh karenanya penyusun akan mengkaji tentang penerapan diversi di Kapolres Dompu terhadap kasus pemanahan liar yang di lakukan oleh anak di bawah umur.

Dari uraian di atas penyusun mengangkat dua pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimanakah penerapan diversi oleh penyidik kepolisian pada kasus pemanahan oleh anak di Polres Dompu ?
2. Apakah hambatan yang dihadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan diversi terhadap kasus pemanahan oleh anak di Polres Dompu ?

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yakni metode pendekatan perundang-undangan, metode konseptual dan metode pendekatan sosiologis. Jenis dan bahan hukum yang di gunakan yaitu Bahan Hukum Primer yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung yakni dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman.<sup>4</sup> Dan Bahan Hukum yaitu data yang dikumpulkan dengan teknik studi dokumen yaitu dengan cara pengumpulan data dan mempelajari sumber seperti literatur-literatur, artikel ilmiah hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### Penerapan Diversi Oleh Penyidik Kepolisian Pada Kasus Pemanahan Yang Dilakukan Anak Di Polres Dompu.

Tindakan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam busur panah yang dilakukan oleh anak di daerah Kab. Dompu biasanya di lakukan pada waktu-waktu tertentu seperti pada pukul 23:00 dan pada tempat-tempat sepi, sehingga memudahkan anak mencapai target sasaran yang tepat. Ketika anak melakukan tindakan penganiayaan dengan

<sup>2</sup>Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam

<sup>3</sup> [Http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Busur\\_Panah](http://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Busur_Panah).

<sup>4</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.



menggunakan senjata tajam panah yang dilakukan secara acak maka terjadilah salah sasaran kepada korban. Seperti melakukan pemanahan pada jam 19:00 dimana jalan raya masih ramai pengendara lain sehingga terdapat salah sasaran. Kejadian tersebut memberikan dampak buruk terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat. Dimana korban yang mengalami luka fisik, maupun mental yang membuat korban trauma akan kejadian tersebut dan juga masyarakat ketakutan, berwaspada dan tidak ada yang berani keluar rumah di jam malam kecuali ada keperluan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andre yang didapatkan bahwa selama 2022 ada 10 kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam busur panah dan 4 kasus diantaranya telah selesai dan dilakukan proses diversi, sedangkan 6 kasus lainnya masih dalam tahapan sidik. Berikut 4 kasus penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam busur panah di lakukan oleh anak yang ditangani oleh Polres Dompu dalam Tahun 2022 dan dilakukan proses diversi terhadap tersangka berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dan umur pelaku berikut data yang telah penulis dapatkan saat melakukan penelitian di Polres Dompu.

Penyelesaian perkara oleh unit PPA, biasanya tidak dilaksanakan melalui mekanisme Peradilan Pidana Anak yang formal, melainkan dengan mekanisme pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, penanganan perkara penganiayaan dengan menggunakan busur panah pada unit PPA Polres Dompu sejak Tahun 2020 sampai 2022 umumnya tidak diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana Anak tetapi diselesaikan secara kekeluargaan melalui mediasi yang lebih menekankan upaya perlindungan terhadap kepentingan yang terbaik terbaik anak (pelaku dan korban) hukuman yang diberikan tidak seperti hukuman yang diatur dalam KUHP melainkan dialihkan (diversi) dalam bentuk hukuman lain yang tidak mengganggu kepentingan dan hak si pelaku misalnya hak untuk di asuh orang tua, hak atas pendidikan, dan lain-lain. Mekanisme penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara diversi di Polres Dompu diawali dengan adanya pengakuan dari pihak korban dan dibuatkan berita acara pemeriksaan. Dari adanya laporan dari pihak korban, maka pihak Polres Dompu melakukan panggilan terhadap anak yang di dampingi oleh orang tua/walinya, kemudian bersama-sama dengan Balai Kemsyarakatan (BAPAS). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kanit Ade Helmi adapun langkah-langkah dilakukannya diversi oleh penyidik kepolisian Polres Dompu sebagai berikut :

1. Setelah tindak pidana di laporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan Polisi, maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan surat tertulis dari petugas Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasarakatan (BAPAS).
2. Hasil penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh BAPAS kepada penyidik dalam waktu paling lama 3x24 jam setelah permintaan penyidikan diterima.
3. Penyidik mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dip roses diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.
4. Apabila pelaku maupun korban setuju untuk melakukan diversi maka Polisi, Pembimbing Kemasyarakatan, BAPAS dan pekerja sosial profesional melalui proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan pihak terkait, dimana proses musyawarah penyelesaian perkara tersebut dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Akan tetapi, apabila pelaku atau korban tidak mau dilakukan diversi maka penyidikan perkara tersebut dilanjutkan, dibuatkan Berita Acara Penyidikan dan perkara dilimpahkan ke Penuntut Umum.
5. Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil tersebut di tuangkan dalam bentuk kesepakatan diversi. Hasil kesepakatan diversi tersebut disampaikan oleh atasan pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian pengadilan mengeluarkan penetapan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan diversi. Penetapan tersebut disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3



(tiga) hari sejak ditetapkan. Setelah menerima penetapan tersebut penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan.

6. Apabila diversifikasi gagal, penyidik membuat berita acara diversifikasi dan wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan/Bapas.<sup>5</sup>

Setelah hari musyawarah diversifikasi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, berikut tahapan dilakukannya musyawarah diversifikasi :

1. Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk di sepakati oleh para pihak yang hadir.
2. Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi.
3. Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberi informasi tentang pelaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penjelasan.
4. Fasilitator diversifikasi memberikan kesempatan kepada ; Anak untuk di dengar keterangan perihal dakwaan ; Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan ; Korban/Anak korban/Orang tua/wali untuk member tanggapan dan bentuk penyelesaian yang di harapkan.
5. Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
6. Bila di pandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
7. Fasilitator diversifikasi melakukan pertemuan terpisah (kaukus) dengan para pihak.
8. Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi.
9. Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi menghasilkan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat, kesusilaan; memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak atau memuat iktikad tidak baik.


Proses diversifikasi mencapai kesepakatan dimana para pihak bersepakat damai dengan beberapa ketentuan, maka hasil kesepakatan diversifikasi, antara lain ; perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses diversifikasi mencapai kesepakatan, maka fasilitator diversifikasi membuat berita acara kesepakatan diversifikasi yang ditandai tangani oleh para pihak dan di laporkan kepada ketua pengadilan. Kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan kesepakatan diversifikasi. Hakim akan menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara.<sup>6</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan Bapak Kanit Ade Helmi mengatakan bahwa proses diversifikasi mengalami kegagalan dengan tidak tercapainya kesepakatan para pihak, maka perkara pidana yang melibatkan anak tersebut di lanjutkan ke tahap selanjutnya, hal ini berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang SPPA, yaitu : proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal, proses diversifikasi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversifikasi tidak di laksanakan. Maka dari itu musyawarah diversifikasi sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversifikasi dalam system peradilan pidana anak.

Terjadinya penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam busur panah yang di lakukan oleh anak di pengaruhi oleh faktor lingkungan, yang berhubungan dengan keluarga merupakan lingkungan pertama yang dikenal oleh seseorang sejak ia lahir dan merupakan suatu lingkungan yang sangat berperan penting dalam melakukan edukasi serta pengetahuan agama yang kuat agar kelak anaknya pada saat menginjak remaja dapat memiliki kontrol diri yang kuat.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ade Helmi Kanit PPA Polres Dompus, 23 November 2022.

<sup>6</sup> Nikmah Rosida, Sistem Peradilan Pidana Anak, Bandar Lampung, 2019, hlm 60.



## **Hambatan Yang Di Hadapi Oleh Penyidik Kepolisian Dalam Melakukan Diversi Terhadap Kasus Pemanahan Yang Di Lakukan Oleh Anak Di Polres Dompu**

Kendala adalah suatu dampak yang muncul karena adanya kekurang sempurnaan. Keadaan masyarakat yang selalu berubah dan berkembang hukum yang tidak mampu mengatur segala sesuatu karena manusia sebagai pembuat hukum mempunyai kemampuan yang terbatas. Dalam proses penyelesaian perkara pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum melalui diversi ini tidak semua berjalan dengan lancar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh penyidik kepolisian.<sup>7</sup>


Berdasarkan hasil penelitian penyusun terdapat hambatan dalam pelaksanaan diversi pada anak yang melakukan tindakan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam busur panah yaitu hambatan Internal dan Eksternal sebagai berikut :

1. Hambatan Internal dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindakan penganiayaan.
  - a. Menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang melakukan penganiayaan. Ketika menentukan kesepakatan antara pihak korban dan pihak anak tidaklah mudah.
  - b. Sumber Daya Manusia (SDM) terkait personil penyidik dalam penanganan perkara anak, di Polres Dompu hanya memiliki 2 orang penyidik khusus anak yang sudah mendapatkan surat penetapan yang menangani perkara anak dan mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan pidana anak termasuk diversi.
2. Hambatan Eksternal dalam dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang melakukan tindakan penganiayaan.
  - a. Terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai dalam proses diversi, keterbatasan sarana dan prasarana ruang musyawarah diversi yang ada di Polres Dompu memiliki ukuran yang agak kecil dan kurang nyaman untuk diadakannya diversi.
  - b. Pemahaman yang berbeda-beda dalam penanganan anak yang melakukan tindakan penganiayaan, maksudnya adalah diantara para penegak hukum dalam menafsirkan mengenai isi beberapa Pasal dalam peraturan perundang-undangan berbeda sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam penanganannya.
  - c. Koordinasi antara penyidik dengan pembimbing kemasyarakatan, dalam pembuatan hasil penelitian kemasyarakatan terkadang telat dalam menyampaikan laporannya dikarenakan pembimbing kemasyarakatan harus melakukan pendampingan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sehingga koordinasi mebnjadi lambat dan memungkinkan untuk gagalnya dilaksanakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak penganiayaan.
  - d. Pemahaman masyarakat mengenai diversi, daerah Kabupaten Dompu yang masih termasuk ke dalam daerah pedesaan, masyarakatnya masih menganggap bahwa apabila terdapat suatu tindak pidana yang lakukan oleh seseorang maka harus di proses melalui jalur hukum.
  - e. Regulasi mengenai pengawasan terhadap pelaksanaan hasil kesepakatan diversi, dilakukan agar pihak korban tidak merasa dirugikan.

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa diversi dapat diberikan Apabila anak tersebut mendapat pandangan yang positif dari keluarga korban atau berdamai dengan pihak korban. Apabila keluarga korban sangat terpukul atas apa yang telah menimpa korban sehingga keluarga korban terlanjur sakit hati, dan merasa terhina atas tindakan yang dilakukan pelaku terhadap korban.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> BudiRizki Husin, Studi Lembaga Penegak Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 15

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ipda Ade Helmi Kanit PPA Polres Dompu, 25 November 2022.



#### 4. Kesimpulan

Penerapan diversifikasi oleh penyidik kepolisian pada kasus pemanahan oleh anak di Polres Dompu telah sesuai dengan syarat dan langkah-langkah di lakukan nya diversifikasi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. dari tindak pidana di laporkan kemudian dibuat laporan polisi sampai dengan proses di lakukan diversifikasi yaitu ; musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan tujuan diversifikasi serta tata tertib diversifikasi, menjelaskan ringkasan dakwaan mendengarkan keterangan anak perihal dakwaan, memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian, menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi, kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat, dan kesusilaan. Hambatan yang di hadapi oleh penyidik kepolisian dalam melakukan diversifikasi terhadap kasus pemanahan oleh anak di Polres Dompu adalah hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal yaitu, kesulitan dalam menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang melakukan penganiayaan, SDM terkait personil penyidik dalam penanganan perkara anak. Sedangkan perkara eksternal yaitu, terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai ruang musyawarah diversifikasi memiliki ukuran yang kecil, pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak yang melakukan tindak penganiayaan, koordinasi antara penyidik dengan pembimbing kemasyarakatan terkadang telat dalam menyampaikan laporannya.

#### 5. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penyusun bermaksud memberikan saran yang mudah dapat bermanfaat bagi lembaga maupun peneliti selanjutnya :  
Aparat kepolisian dan masyarakat harus bersinergi dan membangun persepsi yang sama tentang upaya diversifikasi sehingga antara pihak korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan masyarakat di berikan pemahaman yang sama. Hukuman bukan hanya tentang pembalasan, akan tetapi alangkah bijaksana jika hukuman mengedepankan upaya pemulihan. Perlu adanya bimbingan terhadap penyidik dan pembimbing kemasyarakatan agar tidak telat dalam menyampaikan laporannya, penambahan SDM terkait personil penyidik kepolisian, dan untuk meluaskan tempat di lakukannya musyawarah diversifikasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Amiruddin dan Zainal Asikin (2010), *Pengantar Metode Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- A.Zainal Abidin Farid (2007), *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang Poernomo (2007), *Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Erdianto Effendi (2011), *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Leden Marpung (2013), *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta :Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi (2014), *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : PT Alumni.
- Maidin Gultom (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Mahrus Ali (2017), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Marwan Mas (2004), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Masruchin Ruba'I (2015), *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative.
- Moeljatno (2008), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Renika Cipta.

### Peraturan Perundang--Undangan :

- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997, Tentang Pengadilan Anak.

### Wawancara :

- Wawancara dengan Ipda Ade Helmi, Kanit PPA Polres Dompnu, 25 November 2022, Polres Dompnu.
- Wawancara dengan Kubintu Andre, Sat Reskrim Polres Dompnu, 20 November 2022, Polres Dompnu.